

KOPERASI SEBAGAI BANKEER KAUM PEREMPUAN

Teuku Syarif* &

Abstrak

*Asas dan prinsip dasar koperasi tidak membedakan keanggotaan berdasarkan gender. Kondisi perekonomian dan sosial budaya sekarang ini telah menempatkan kaum perempuan berdiri sejajar dengan laki-laki, bahkan dapat menjadi leader, namun tidak demikian hal dengan kalangan perbankan yang sebagian masih memerlukan persetujuan para suami jika perempuan hendak meminjam uang dari mereka. Dikalangan UMKM kaum perempuan miskin menghadapi masalah yang lebih sulit lagi dibandingkan dengan laki-laki untuk berhubungan dengan perbankan. Sedangkan kaum perempuan yang berasal dari keluarga mampu memiliki tabungan yang cukup besar dikalangan perbankan. Untuk mengoptimal potensi dana dari kalangan perempuan mampu agar dapat dimanfaatkan oleh kaum perempuan dari kelompok UMKM, koperasi dengan azas dan prinsip dasarnya berpeluang untuk menjadi bankeer bagi kaum perempuan. Operasionalisasi dari konsep ini dapat dilakukan dengan dua pola yaitu; **Yang pertama** Pola kemitraan antar Koperasi yaitu kerjasama antara koperasi perempauan pemilik tabungan dengan koperasi para peminjam. Yang perlu diperhatikan dalam penyusunan pola ini adalah; a) Kepastian pembayaran dan atau jaminan; b) Tingkat bunga bagi peminjam dan keuntungan bagi pemoda; c) Jangka waktu pengembalian serta; d) Cara pembayaran dan cicilan. Oleh karena ditujukan untuk orang miskin, anggunan digantikan dengan jaminan kelompok, yang merupakan sosial capital. **Yang kedua** Pola Program Penjaminan oleh Pemerintah. Dalam pola ini pemerintah berperan sebagai penjamin, dengan menempatkan sejumlah uang pada suatu lembaga penjamin. Pinjaman modal untuk koperasi dapat dicarikan dari berbagai lembaga keuangan baik Bank maupun non Bank, yang paling ideal adalah dari koperasi sendiri (koperasi pemilik modal).*

Kata Kunci : Koperasi sebagai bankeer bagi kaum perempuan adalah ditujukan untuk mengoptimalkan potensi tabungan dan kebutuhan pinjaman dikalangan perempuan dengan memanfaatkan peluang koperasi sebagai lembaga perkreditan yang dalam melaksanakan kegiatannya tidak mengenal dikriminasi gender.

I. Pendahuluan

Berbeda dengan yang terjadi dalam sistem perekonomian pada umumnya, azas dan prinsip dasar koperasi tidak menghendaki adanya diskriminasi gender dalam keanggotaan dan aktifitas kegiatan koperasi. Koperasi tidak pernah membedakan peran dan kedudukan anggota antara yang laki-laki dan perempuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan koperasi. Sumber perbedaan kesempatan dan kedudukan perempuan dengan laki-laki biasanya timbul dari

*) Peneliti pada Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya UMKK

struktur sosial budaya yang mempengaruhi sistem perekonomian. Menurut Higin (1989), hal ini dikarenakan struktur sosial budaya merupakan suatu bentuk kelembagaan yang mengatur kehidupan dalam bermasyarakat, oleh sebab itu mempengaruhi perilaku manusia. Ketidaksetaraan gender merupakan produk kelembagaan lama, oleh sebab itu paradigma dan kondisi yang tidak sesuai lagi dengan tuntutan peradaban manusia tersebut, tentunya cepat atau lambat akan berubah mengikuti perkembangan zaman. Perubahan dapat terjadi melalui proses alami dengan tumbuhnya pranata-pranata baru (biasanya berjalan lambat). Proses ini bisa lebih cepat selesai jika terjadi perubahan internal dalam struktur sosial budaya itu sendiri, ataupun dari adanya kelembagaan baru yang memungkinkan tidak berlakunya lagi pranata dari sistem kelembagaan yang ada sebelumnya.

Peran dan kedudukan kaum perempuan dalam perekonomian rumah tangga sejak lama sudah digariskan oleh struktur sosial budaya, untuk berada dibawah para laki-laki yang dinyatakan sebagai kepala keluarga. Ketentuan tersebut berdampak langsung terhadap tanggung jawab para laki-laki atas suatu kegiatan, atau persoalan ekonomi yang dilakukan oleh kaum perempuan (karena sejauh hal tersebut dilakukan oleh kaum perempuan dinyatakan pasti menyangkut urusan suatu keluarga). Anggapan-anggapan seperti itu merupakan bias dari paradigma lama yang berasumsi bahwa hubungan bisnis dengan perempuan yang sudah berkeluarga selalu harus diketahui oleh kaum laki-laki (suami), sehingga jika timbul masalah dalam hubungan tersebut, tanggung jawab masalah akan dapat dilimpahkan kepada suami-suami mereka. *Paradigma lama yang demikian menjadikan kaum perempuan sebagai mahluk kelas dua*, tetapi hal ini masih sering terjadi, misalnya dalam hubungan kaum perempuan dengan dunia perbankan. Kaum perempuan yang sudah berkeluarga oleh sebagian Bank, disyaratkan untuk memberitahukan kepada suami-suami mereka, atau para suami harus ikut bertanggung jawab atas hubungan bisnis yang terjadi antara kaum perempuan dengan perbankan, terutama dalam pinjam-meminjam uang (Arsyad, 1987).

Akankah kaum perempuan dapat terlepas dari bayang-bayang kedudukan para laki-laki sebagai kepala keluarga, dalam melakukan aktifitas usaha mereka ? Pertanyaan di atas memang masih sulit dijawab, walaupun sekarang ini isu kesetaraan gender sudah sangat mengemuka. Sebagian masyarakat masih sulit menerima kenyataan bahwa kaum perempuan dapat berdiri sejajar dengan laki-laki, bahkan dapat menjadi leader dalam membangun ekonomi keluarga. Yang dapat dijadikan dasar pemikiran atas pengembangan peran perempuan adalah kemampuan pembangunan ekonomi keluarga di era modern sekarang ini tidak lagi mengandalkan otot, tetapi lebih banyak mengandalkan otak. Dengan kata lain dimensi waktu telah menghapus paradigma lama yang menempatkan kaum perempuan di bawah bayang-bayang kewenangan/kekuasaan laki-laki.

Masih banyak masalah dalam system perekonomian terutama dinegara berkem-bang yang terlihat bersifat diskriminatif terhadap peran perempuan, baik dari aspek produksi, pengolahan maupun pemasaran. Kesemuanya bersumber dari sistem sosial budaya yang masih dalam tahap transisi menuju demokrasi. Oleh sebab itu transformasi struktural yang lebih mengedepankan peran kaum perempuan dengan memperhatikan potensi yang dimiliki kelompok ini, harus menjadi

perhatian dari semua pihak. Salah satu pihak yang idealnya mampu mengembangkan peran perempuan dalam beberapa bagian aktifitas ekonomi yang layak dan mampu dilaksanakannya adalah koperasi.

II. Potensi Perempuan dan Peluang Koperasi

Keikut-sertaan perempuan dalam berbagai kegiatan perekonomian baik di dalam maupun di luar keluarga sekarang ini sudah menjadi suatu *keniscayaan*, yang sulit untuk dihindari. Kemajuan teknologi telah merubah sifat dari berbagai kegiatan ekonomi yang tadinya hanya dapat dilakukan oleh laki-laki menjadi lebih mudah untuk dikerjakan oleh perempuan. Perempuan sekarang dapat berperan serta dalam berbagai aspek perekonomian, tetapi dengan memperhatikan karakteristik perempuan sebagai makhluk yang diberikan tanggung jawab lebih besar dalam mendukung keberhasilan keluarga, maka potensi perempuan menjadi sangat strategis dalam pemberdayaan keluarga. Satu sifat perempuan yang cukup menonjol dan perlu dikembangkan dalam sistem perekonomian sekarang adalah, semakin luasnya cakupan aktivitas yang dapat dikerjakan oleh kaum perempuan, serta peran dan ketelitian kaum perempuan dalam mengelola keuangan keluarga. Dalam hal pengelolaan keuangan keluarga di satu sisi terutama di kalangan UMKM yang kondisi keuangannya marjinal, kaum perempuan harus dapat mengelola keuangan keluarga dalam kondisi keterbatasan, oleh sebab itu kelompok ini harus mampu melakukan efisiensi penggunaan uang sebesar mungkin. Di sisi yang lain kaum perempuan yang berada dalam kelompok masyarakat yang berkecukupan (kelas menengah keatas), sangat mungkin memiliki kelebihan uang yang dapat ditabungkan. Jika tabungan tersebut dapat dimanfaatkan oleh mereka yang membutuhkan (kelompok miskin yang sebagian besar adalah keluarga UMKM), maka efektifitas pemanfaatan uang tersebut menjadi cukup tinggi. Permasalahannya disini adalah apakah perbankan sesuai untuk dijadikan lembaga pendistribusian sumberdaya modal yang efektif.

Kembali kepada kenyataan di atas bahwa, ada kecenderungan terjadinya diskriminasi (walaupun tidak disadari), dalam pelayanan perbankan terhadap perempuan, terutama dalam meminjam uang. Diskriminasi ini mungkin tidak terlalu dirasakan oleh kelompok perempuan yang memiliki kelebihan uang (karena mereka tidak meminjam, malah menabung), tetapi hal ini sangat dirasakan oleh kalangan perempuan yang membutuhkan uang, baik untuk kepentingan konsumtif maupun untuk dijadikan modal usaha. Kesulitan untuk mengakses modal dari perbankan memang sudah menjadi masalah utama bagi kalangan UMKM, tetapi peluang untuk menghadapi kendala ini lebih dirasakan oleh kaum perempuan. Perempuan dihadapkan pada berbagai bentuk persyaratan tambahan seperti surat pernyataan suami tentang kesanggupan untuk ikut bertanggung jawab terhadap sejumlah kredit yang diterima oleh isteri-isteri mereka. Demikian juga bagi kalangan perempuan adalah sangat sulit jika harus berkali-kali datang ke Bank untuk mengurus sejumlah kredit dan masih banyak lagi kendala lainnya yang membatasi kemampuan perempuan untuk mendapatkan akses pinjaman dari perbankan, seperti batasan jenis usaha yang akan dilaksanakan dan lain-lain.

Mubyarto (1986), mengatakan bahwa ada kecenderungan inovasi teknologi telah berdampak pada berkurangnya kesempatan kerja bagi perempuan di daerah pedesaan. Sebaliknya Sumardi (2003), dari hasil penelitiannya di Kabupaten Sukabumi Jawa Barat, Kabupaten Mojokerto Jawa timur dan Kabupaten Buleleng Bali, mengatakan adanya kecenderungan meningkatnya peluang perempuan dalam berbagai kegiatan perekonomian. Dalam hal ini Sumardi (2003), mengambil contoh perluasan bidang kegiatan perempuan dalam industri rumah tangga dan angkutan, yang sebelumnya lebih banyak didominasi oleh laki. Dengan melihat banyaknya kegiatan usaha yang sekarang dapat dilakukan oleh perempuan, maka berarti akan semakin besar permintaan kredit dari kelompok ini. Disini timbul pertanyaan, "apakah lembaga-lembaga perkreditan formal dapat menyediakan kebutuhan kredit bagi mereka kaum perempuan yang membutuhkan dana untuk kebutuhan produksi, maupun untuk tujuan produksi, tanpa mengkaitkannya dengan suami-suami mereka?". Sampai sekarang ini hanya Perum Pegadaian yang secara tegas sudah menghilangkan diskriminasi antara perempuan dan laki-laki dalam meminjam uang, tetapi harus diingat bahwa untuk mendapatkan pinjaman dari lembaga ini diperlukan adanya agunan, sedangkan diketahui bahwa persyaratan adanya agunan sangat sedikit dapat dipenuhi oleh para perempuan yang bersandar pada kegiatan usaha UMKM. Disamping itu kemampuan lembaga ini untuk memberikan pinjaman juga terbatas, oleh karenanya diperlukan adanya lembaga keuangan yang dapat mengatasi masalah-masalah tersebut.

Koperasi merupakan lembaga ekonomi yang berwatak sosial. Watak sosial koperasi dicerminkan dari tidak adanya diskriminasi pelayanan kepada anggota, termasuk tidak adanya diskriminasi gender. Potensi perempuan untuk diberdayakan oleh koperasi dapat dilihat dari berbagai aspek peranan perempuan dalam kehidupan ekonomi rumah tangga, baik dari aspek konsumsi maupun produksi. Dari aspek konsumsi koperasi dapat menyediakan berbagai kebutuhan konsumsi rumah tangga dengan harga yang relatif lebih murah dan cara pembayaran yang lebih mudah, baik secara tunai, konsinyasi, maupun pertukaran (jual beli). Dari ketiga cara tersebut yang perlu mendapat perhatian adalah bahwa koperasi dapat memanfaatkan potensi keuangan rumah tangga yang dikelola oleh kalangan perempuan, agar dapat lebih bermanfaat tidak saja kepada pemilik dana, tetapi juga bagi anggota lainnya yang memerlukan pinjaman. *Pengembangan peran aktif koperasi sebagai lembaga keuangan bagi kelompok perempuan dapat dikatakan sebagai memerankan **koperasi sebagai banker bagi kaum perempuan**.*

Gambaran seberapa besar potensi keuangan kaum perempuan dan peluang koperasi untuk menjadi Banker bagi kaum perempuan, dapat dikemukakan seperti data pada tabel 1 di bawah ini. Dari tabel tersebut terlihat bahwa jumlah tabungan perempuan di salah satu Bank BUMN di Jawa Timur ternyata cukup banyak dan lebih besar dari jumlah pinjaman yang diberikan Bank tersebut untuk kaum perempuan, bahkan lebih besar dari pinjaman yang diberikan oleh Perum Pegadaian untuk kaum perempuan di daerah tersebut. Sebaliknya jumlah penabung perempuan ternyata jauh lebih kecil dibandingkan dengan jumlah peminjam perempuan. Perbandingan ini mungkin menjadi lebih besar lagi jika diperoleh data tentang jumlah perempuan yang membutuhkan pinjaman, karena tidak semua mereka yang

butuh pinjaman tersebut dapat meminjam di Perum pegadaian, sebab mereka tidak memiliki barang yang dapat diangunkan. Dari sisi keuntungan tabungan dan bunga dari Perum pegadaian, disini terlihat adanya kerugian yang cukup besar bagi kaum perempuan karena bunga tabungan yang didapatkan dari perbankan relatif sangat kecil yaitu antara 9 sampai dengan 12% per tahun. Sebaliknya bunga yang harus di bayar oleh kaum perempuan yang meminjam dari Perum pegadaian relatif cukup besar yaitu mencapai 3.5% per bulan atau 42% per tahun. Jumlah bunga ini saja sudah cukup memberatkan bagi kelompok perempuan miskin, apalagi jika mereka harus meminjam kepada rentenir dengan bunga antara 10 sampai dengan 30% per bulan. Sungguh ini terpaksa harus dilakukan oleh kaum perempuan, apalagi jika keperluan uang tersebut sangat dibutuhkan oleh anak-anak mereka baik untuk makan, kesehatan atau untuk keperluan sekolah. Kenyataan ini membenarkan pendapat Pendapat Muhammad Yunus (1996), yang mengatakan *berat menjadi orang miskin tetapi lebih berat lagi menjadi perempuan miskin.*

Tabel 1. Tabungan kaum perempuan di salah satu Bank BUMN dan Pinjaman Kaum perempuan pada Perum Pegadaian di Jawa Timur

| No | Tahun | Tabungan Perempuan | | Pinjaman Perempuan | |
|----|---------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| | | Tabungan (Rp Juta) | Penabung (Orang) | Pinjaman (Rp Juta) | Peminjam (Rp Juta) |
| 1 | 2000 | 112.432 | 9.178 | 8.278 | 51.276 |
| 2 | 2001 | 143.547 | 12.053 | 11.444 | 53.112 |
| 3 | 2002 | 181.198 | 15.237 | 15.341 | 54.987 |
| 4 | 2003 | 204.890 | 16.425 | 23.228 | 58.213 |
| | Jumlah | 642.067 160.516,75 | 52.893 13.224 | 58.291 14.572 | 217.588 54.397 |

Sumber : Sudibyo 2004 Jumlah tabungan perempuan di salah satu Bank BUMN dan Pinjaman Perempuan pada Perum Pegadaian di Surabaya Jawa Timur.

Dari tabel 1 di atas, juga dapat dilihat bahwa jika tabungan perempuan tersebut dapat dikelola dengan baik oleh koperasi, maka jumlah kaum perempuan yang dapat tertolong dari kesulitan keuangannya cukup besar dan sebaliknya bagi perempuan yang memiliki tabungan, bunga yang akan diperoleh dari tabungannya dikoperasi mungkin akan mencapai dua kali lipat dari pada yang diterima dari perbankan. Yang menjadi pertanyaan adalah 1) "Mengapa mereka yang memiliki kelebihan uang tidak mau menyimpan dikoperasi ?", dan sebaliknya 2) "Mengapa mereka yang memerlukan pinjaman uang tidak meminjam di koperasi ?."

Pertanyaan pertama dapat dijawab berdasarkan permasalahan pokok yang dihadapi oleh koperasi sekarang ini yaitu :

- 1). Koperasi kurang populer dikalangan perempuan mampu (kelompok menengah ke atas), dan jika adapun hanya beranggotakan kalangan mereka sendiri.

- 2). Kepercayaan pemilik uang terhadap koperasi relatif rendah, karena koperasi lebih sering dinilai sebagai badan hukum yang tidak jelas penanggung jawabnya.

Demikian juga pertanyaan kedua dapat dijawab berdasarkan kenyataan bahwa :

- 1). Jumlah koperasi yang memberikan pinjaman uang dengan menggunakan pola pinjaman yang sesuai dengan prinsip-prinsip dasar koperasi (tidak menggunakan agunan dan bunga sesuai dengan kemampuan peminjam yang diputuskan dalam Rapat Anggota), relatif sangat sedikit dan dari yang sedikit itu jumlah dana yang tersedia juga sangat kecil, sehingga jumlah anggota yang mendapat meminjam juga sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah kaum perempuan yang membutuhkan pinjaman.
- 2). Sebagian besar kaum perempuan belum menjadi anggota koperasi karena yang menjadi anggota koperasi pada umumnya adalah suami-suami mereka

Dari adanya alasan-alasan tersebut koperasi sampai sekarang ini dapat dinilai masih sangat sedikit yang dapat berfungsi sebagai banker bagi kaum perempuan. Dari 1.517 koperasi wanita yang ada di Indonesia pada tahun 2006, tabel 2 di bawah ini memperlihatkan 1.148 koperasi yang menyelenggarakan unit Simpan pinjam, dengan jumlah anggota sebanyak 164.281 orang. Jumlah ini relatif sangat kecil (2,7%) dibandingkan dengan jumlah kaum istri yang ada di Indonesia sebanyak 60.779.231 orang, lebih lagi dibandingkan dengan jumlah perempuan usia produktif yang mencapai 65.732.873 orang

Tabel 2. Jumlah Koperasi Wanita (Kopwan) dan Jumlah Kopwan Pelaksana Kegiatan Simpan Pinjam

| Tahun | Koperasi Wanita | | | | Jumlah perempuan usia Produktif (Orang) | Jumlah Perempuan berkeluarga (Orang) |
|-------|----------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|---|--------------------------------------|
| | Jumlah Kopwan (Unit) | Jumlah Anggota (Orang) | Kopwan Pelaksana SP (Unit) | Jumlah Anggota (Orang) | | |
| 2002 | 420 | 67.960 | 317 | 50.086 | 69.798.601 | 48.144.289 |
| 2003 | 562 | 81490 | 498 | 62.924 | 71.856.281 | 48.995.321 |
| 2004 | 671 | 99.308 | 561 | 71.280 | 73.189.065 | 49.118.906 |
| 2005 | 737 | 112.024 | 628 | 94.553 | 74.591.417 | 50.228.942 |
| 2006 | 1.517 | 220.740 | 1.148 | 164.281 | 75.732,873 | 50.779.231 *) |

- Diolah dari :
1. Data Kementerian Koperasi dan UKM per tanggal 31 Desember tahun 2006
 2. Statistik Indonesia, Biro pusat statistik tahun 2005
 3. *) Angka sementara BPS per tanggal 1 Oktober 2006

Adapun jumlah koperasi yang jelas beranggotakan perempuan karena berlabel "Koperasi Wanita" (Kopwan) sangat sedikit. Berdasarkan data yang diolah dari Dinas Koperasi dan UKM di Seluruh Indonesia, maka jumlah Kopwan aktif pada tahun 2002 sebanyak 402 Unit dan pada tahun 2005 sebanyak 737 Unit. Sedangkan pada tahun 2006 berdasarkan Study Pendataan Koperasi Wanita yang Responsif Gender diperoleh data bahwa jumlah koperasi wanita yang aktif

sebanyak 1.517 Unit yang tersebar pada 31 propinsi di Indonesia, dengan jumlah anggota perempuan yang merupakan anggota Kopwan adalah \pm 220.740 orang perempuan

Seandainya dari jumlah kaum perempuan yang sudah berkeluarga tersebut di atas (50.779.231 orang) 5 persennya (2.538.961 orang) adalah mereka yang dapat dikategorikan penabung (berkelebihan) sedangkan sisanya (95%) atau sebanyak 48.240.269 orang adalah kaum perempuan yang tergolong miskin (sebagian besar adalah mereka yang tergolong keluarga pengusaha mikro dan pengusaha kecil) maka jumlah tabungan yang dapat dihimpun dari mereka yang berkemampuan mungkin saja dapat melebihi kebutuhan mereka yang membutuhkan pinjaman. Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah "Bagaimana menggerakkan potensi perempuan baik sebagai penabung atau sebagai peminjam untuk menjadikan koperasi sebagai Banker bagi kaum perempuan". Pertanyaan ini memang sangat mendasar dan untuk menjawabnya perlu bahan pertimbangan baik dari sisi kaum perempuan maupun dari sisi koperasi sebagai kelembagaan.

Koperasi memang bukan lembaga keuangan sejenis Bank, tetapi koperasi merupakan lembaga keuangan formal yang diakui keberadaannya secara yuridis formal. Peran koperasi sebagai lembaga keuangan sudah ada sejak zaman kolonial, bahkan cikal bakal koperasi adalah Bank pegawai pemerintah yang didirikan oleh Patih R. Aria Wiriaatmaja di Purwokerto pada tahun 1855, dengan nama *Bank Bantuan dan Simpanan bagi para pegawai pemerintah*. Karena kebutuhan anggota yang terus berkembang maka kegiatan usaha koperasi juga ikut berkembang kearah serba usaha (multipurpose). Kegiatan usaha koperasi ditujukan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi para anggotanya baik untuk kegiatan konsumsi, maupun untuk kebutuhan barang produksi. Dengan demikian sebenarnya koperasi tidak awam dengan kegiatan simpan pinjam, bahkan di banyak Koperasi Simpan Pinjam menjadi kegiatan primadona yang paling banyak diminati oleh para anggotanya.

Kegiatan simpan pinjam memang menjadi kegiatan utama di banyak koperasi tetapi dalam mengembangkan kegiatan ini koperasi juga paling banyak menemui kendala dan permasalahan. Kendala utama yang dihadapi oleh koperasi adalah kesulitan akses kepada sumber-sumber permodalan, sedangkan modal internal yang ada di koperasi biasanya sangat terbatas, karena kondisi keuangan anggota yang sangat lemah, sehingga sebagian besar anggota hanya menjadi peminjam dan sangat sedikit yang menyimpan. Dari fenomena ini timbul pameo yang mengatakan karena kegiatan dalam unit simpan pinjam koperasi hanya didominasi oleh anggota yang ingin meminjam, maka lebih tepat unit usaha ini disebut unit usaha peminjaman. Simpanan yang ada dikoperasi sebagian besar hanya didominasi oleh simpanan pokok dan simpanan wajib, termasuk simpanan wajib bagi peminjam atau yang disebut sebagai simpanan wajib pinjaman.

Mobilisasi dana (modal) dari anggotanya maupun masyarakat oleh koperasi untuk mengembangkan kemampuan permodalan unit simpan pinjam dibatasi oleh banyak kendala antara lain; 1) sebagian besar anggota koperasi adalah mereka yang tergolong miskin sehingga tidak memiliki sisa penghasilan yang dapat ditabungkan (konsumsi lebih besar dari penghasilan sehingga tidak ada saving); 2) koperasi

menghadapi kesulitan untuk mendapatkan pinjaman dana dari luar, karena oleh banyak pihak koperasi dinilai tidak Bankable disebabkan tidak memiliki anggunan dan status Badan Hukum koperasi yang tidak menempatkan pengurus untuk bertanggung jawab secara pribadi terhadap pinjaman yang akan diterima; 3) Bantuan permodalan dari pemerintah jumlahnya sangat terbatas, sehingga baru sedikit koperasi yang menikmati bantuan perkuatan di bidang permodalan tersebut

III. Solusi Koperasi Sebagai Bankeer bagi Kaum Perempuan.

Dari uraian diatas terlihat bahwa pengembangan koperasi untuk menjadi bankeer bagi kaum perempuan nampaknya akan banyak mengalami hambatan, oleh sebab itu perlu dirancang sistem pengembangan peran koperasi sebagai lembaga keuangan bagi kaum perempuan tersebut sesuai dengan potensi perempuan dan peluang koperasi. Untuk dapat sampai pada keinginan yang demikian perlu lebih dulu dikeluarkan kebijakan yang mampu mengeleminasi segala hambatan dan mengoptimalkan semua potensi yang dimiliki oleh koperasi. Salah satu kebijakan pemerintah yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Negara Koperasi dan UKM untuk mempercepat pemberdayaan perempuan melalui koperasi adalah Program Perempuan Keluarga Sejahtera (PERKASSA). Namun keterbatasan pendanaan dari program ini menyebabkan baru sedikit sekali kaum perempuan yang mendapatkan fasilitas permodalan dari program tersebut. Sejalan dengan keinginan memberdayakan kaum perempuan melalui peran koperasi sebagai Bankeer perempuan, dapat dikemukakan beberapa alternatif pola pemberdayaan koperasi yaitu :

1. Pola kemitraan antar Koperasi

Pola ini dimulai dengan pembangunan dan atau melakukan restrukturisasi koperasi wanita (Kopwan), kedalam dua bentuk yaitu koperasi pemilik modal dan koperasi konsumen. Koperasi pemilik modal adalah koperasi-koperasi yang memiliki anggota dari kalangan perempuan keluarga mampu, yang selama ini belum memiliki Badan hukum, karena koperasi bentuk ini biasanya dijumpai di lokasi-lokasi tertentu seperti perumahan dan kantor-kantor dalam bentuk tabungan bersama atau arisan, atau tabungan pengajian dan lain-lain (walaupun sering menyebutkan diri sebagai koperasi). Untuk mendorong kelompok ini menjadi koperasi yang berbadan hukum dapat dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan penyuluhan, dengan mengemukakan secara jujur apa manfaat yang akan diperoleh dengan membentuk koperasi. Selanjutnya dapat dibangun kerjasama antara koperasi-koperasi yang memiliki potensi dana tersebut, dengan koperasi-koperasi lainnya yang kekurangan dana, dalam suatu ikatan atau kerjasama yang legal melalui prosedur hukum (Notaris) dan saling menguntungkan. Yang perlu dibangun dalam mempersiapkan pelaksanaan konsep ini adalah;

1). Pola kerjasama antar koperasi

Pola kerjasama harus dituangkan dalam suatu kesepakatan kontrak yang mengikat kedua pihak. Dalam penyusunan kontrak kerjasama ini perlu diperhatikan beberapa hal yaitu :

- (1). Kepastian pembayaran dan atau jaminan;
- (2). Tingkat bunga atau keuntungan yang akan diperoleh, oleh kedua pihak dari adanya kerjasama tersebut;
- (3). Jangka waktu pengembalian;
- (4). Cara pembayaran bunga dan cicilan;
- (5). Adanya faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi keberhasilan kerjasama/kemitraaan tersebut seperti bencana alam.

2). Pola perkreditan

Pola perkreditan adalah prosedur pemberian kredit kepada anggota koperasi peminjam yang mencakup faktor teknis dan non teknis pemberian pinjaman, pemanfaatan pinjaman dan pengembaliannya antara lain :

- (1). Kriteria dan persyaratan peminjam
- (2). Tujuan penggunaan pinjaman
- (3). Agunan / penjaminan
- (4). Tingkat bunga
- (5). Waktu dan cara pengembalian

Oleh karena ditujukan untuk anggota yang rata-rata miskin, maka anggungan harus ditiadakan dan digantikan dengan jaminan kelompok, yang merupakan sosial capital dikalangan anggota. Untuk itu sebagai langkah awal harus dibangun kelompok-kelompok peminjam dengan kriteria-kriteria tertentu, misalnya mempunyai bidang usaha yang sama, bertetangga dan saling mengenal dekat, tetapi tidak boleh bersaudara. Kreteria-kreteria tersebut diharapkan dapat membangkitkan sosial kapital dalam kelompok. Jumlah kelompok maksimal 10 orang agar sinergi kelompok menjadi lebih besar. Dalam kelompok tersebut dibuat kesepakatan yang harus disetujui oleh semua anggota kelompok. Hal ini sangat penting karena semua anggota kelompok harus menanggung semua hutang dari kelompoknya.

2. Pola Program Penjaminan oleh Pemerintah

Pola ke II ini berbeda dengan Pola perkuatan permodalan dari program bantuan Pemerintah yang diberikan langsung dalam bentuk dana untuk mendukung permodalan koperasi. Dalam pola ini pemerintah hanya berperan sebagai penjamin, seperti dalam program Modal awal dan padanan (MAP). Untuk tujuan tersebut Pemerintah harus menempatkan sejumlah uang pada suatu lembaga penjamin, baik berupa Bank maupun non Bank. Pinjaman modal untuk koperasi dapat dicarikan dari berbagai lembaga keuangan baik berupa Bank maupun non Bank, tetapi yang paling ideal adalah dari koperasi sendiri

(koperasi pemilik modal). Dengan demikian pola ini dapat dikaitkan langsung dengan pola pertama (Pola I), sehingga peluang berhasilnya pengembangan pola pertama di atas menjadi sangat besar.

Penjaminan ini sifatnya menjamin pinjaman koperasi peminjam kepada pihak-pihak lain dan bukan jaminan pinjaman anggota kepada koperasinya. Jaminan anggota kepada koperasi tetap dilakukan oleh kelompok anggota itu sendiri. Penjaminan yang dilakukan oleh pemerintah ini bertujuan untuk meyakinkan para pemilik modal, baik Bank, non bank maupun koperasi pemilik modal, bahwa pemberian pinjaman kepada koperasi dijamin oleh Pemerintah. Yang perlu diperhatikan dalam pola ke II ini adalah Bank penjamin dan koperasi pemilik modal juga harus melakukan sharing terhadap kemungkinan resiko yang timbul. Jadi penjaminan tidak hanya menerima uang jaminan dari pemerintah yang akan meningkatkan kemampuan permodalan dan likuiditas keuangannya saja. Sharing kerugian atau resiko tersebut dapat didistribusikan (risk sharing) kepada semua komponen dalam sistem tersebut, yaitu Pemerintah, Bank penjamin dan koperasi pemilik modal, serta koperasi peminjam. Pendistribusian sharing dapat dilakukan secara proporsional, misalnya pemerintah menanggung 50% atau, Bank penjamin menanggung 20%, koperasi pemilik modal menjamin 20% dan koperasi peminjam menjamin 10% dari tunggakan yang mungkin terjadi.

Proporsi lebih lanjut dapat dikompromikan atau dibuat kesepakatan dalam sistem tersebut. Dalam hal ini koperasi peminjam dapat memperoleh biaya penjaminan tersebut dari nasabah dengan menambahkan biaya penjaminan kepada peminjam atau biaya asuransi peminjam misalnya sebesar 0,5% atau 1% per bulan. Biaya ini dapat diperhitungkan bersamaan dengan perhitungan bunga (ditambahkan ke bunga) atau catatkan secara terpisah. Seandainya peminjam dapat melunasi pinjamannya sampai dengan akhir masa cicilan, maka biaya penjaminan (sejenis asuransi) tersebut dapat dikembalikan kepada peminjam, baik dalam bentuk tunai, maupun dalam bentuk simpanan sukarela di koperasi. Konsep ini dapat memberikan peluang yang cukup besar bagi koperasi dalam pemupukan modal. Walaupun ada biaya penjaminan ini, tetapi jaminan kelompok tetap dijadikan jaminan utama.

Dengan memperhatikan berbagai aspek dari kedua pola tersebut dapat ditentukan yang mana pola yang paling efektif dari kedua pola tersebut untuk diterapkan di lapang dalam rangka pengembangan peran koperasi untuk menjadikan Bankeer bagi kaum perempuan. Pilihan ini nampaknya tidak dapat diputuskan hanya dengan pertimbangan-pertimbangan di atas kertas, tetapi untuk mendapatkan konsep yang paling sesuai harus dilakukan suatu kajian yang komprehensif. Kepentingan kajian tersebut adalah didasarkan pada pemikiran bahwa keberhasilan suatu program perkreditan sangat banyak dipengaruhi oleh variabel-variabel bebas, baik yang ada dalam pola pelaksanaan program perkreditan tersebut, maupun kondisi ekonomi dan sosial yang menjadi media tumbuh kembangnya pola-pola perkreditan itu sendiri.

IV. Penutup

- 1). Asas dan prinsip dasar koperasi tidak membedakan peran dan kedudukan anggota antara yang laki-laki dan perempuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan koperasi.
- 2). Kenyataan sekarang ini baik dari aspek ekonomi maupun sosial budaya menunjukkan bahwa kaum perempuan dapat berdiri sejajar dengan laki-laki, bahkan dapat menjadi leader dalam pembangunan perekonomian maupun dalam mendukung ekonomi keluarga.
- 3). Disatu sisi kaum perempuan yang tergolong kelompok miskin yang sebagian besar adalah keluarga UMKM menghadapi masalah yang lebih sulit dari mereka yang laki-laki untuk berhubungan dengan perbankan, sedangkan kaum perempuan yang berasal dari keluarga mampu memiliki tabungan yang cukup besar dilangan perbankan
- 4). Untuk mengaoptimal potensi dana dikalangan perempuan dan memanfaatkan peluang koperasi untuk menjadi lembaga perkreditan bagi kalangan perempuan maka perlu dikembangkan konsep Koperasi sebagai bankeer bagi kaum perempuan.
- 5). Pola kemitraan antar Koperasi adalah membangun kerjasama antara koperasi dari para pemilik tabungan dengan koperasi para peminjam. Yang perlu diperhatikan dalam penapan pola ini dilaksanakan dalam bentuk kesepakatan yang antara lain berisikan; (1) Kepastian pembayaran dan atau jaminan; (2) Tingkat bunga atau keuntungan yang akan diperoleh, oleh kedua pihak dari adanya kerjasama tersebut; (3) Jangka waktu pengembalian; (4) Cara pembayaran bunga; dan (5) cicilan dan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi keberhasilan kerjasama/ kemitraaan tersebut seperti bencana alam
- 6). Menyusun pola perkreditan yaitu prosedur pemberian kredit kepada anggota koperasi peminjam yang mencakup faktor teknis dan non teknis pemberian pinjaman, pemanfaatan pinjaman dan pengembaliannya antara lain: (1) Kriteria dan persyaratan peminjam; (2) Tujuan penggunaan pinjaman; (3). Agunan/penjaminan; (4). Tingkat bunga; (5) Waktu dan cara pengembalian.
- 7). Oleh karena ditujukan untuk anggota yang rata-rata miskin, maka agunan harus ditiadakan dan digantikan dengan jaminan kelompok, yang merupakan sosial capital dikalangan anggota.
- 8). Dibangun kelompok-kelompok-kelompok peminjam dengan kriteria-kriteria tertentu, misalnya mempunyai bidang usaha yang sama, bertetangga dan saling mengenal dekat.
- 9). Pola Penjaminan oleh Pemerintah adalah pola dimana pemerintah berperan sebagai penjamin, dengan menempatkan sejumlah uang pada suatu lembaga penjamin, baik berupa Bank maupun non Bank. Pinjaman modal untuk koperasi dapat dicarikan dari bebagai lembaga keuangan baik berupa Bank

maupun non Bank, tetapi yang paling ideal adalah dari koperasi sendiri (koperasi pemilik modal).

- 10). Penjaminan adalah menjamin pinjaman koperasi peminjam kepada pihak-pihak lain dan bukan jaminan pinjaman anggota kepada koperasinya. Jaminan anggota kepada koperasi tetap dilakukan oleh kelompok anggota itu sendiri.
- 11). Penjaminan yang dilakukan oleh pemerintah ini bertujuan untuk meyakinkan para pemilik modal, baik Bank, non bank maupun koperasi pemilik modal, bahwa pemberian pinjaman kepada koperasi dijamin oleh Pemerintah.
- 12). Bank penjamin dan koperasi pemilik modal juga harus melakukan sharing terhadap kemungkinan resiko yang timbul. Sharing kerugian atau resiko tersebut dapat didistribusikan (risk sharing) kepada semua komponen dalam sistem, misalnya Pemerintah, 50% atau 60%, Bank penjamin menanggung 15% atau 20%, koperasi pemilik modal menjamin 15% sampai dengan 20 % dan koperasi peminjam menjamin 5% atau 10 % dari tunggakan yang mungkin terjadi.
- 13). Proporsi lebih lanjut dapat dikompromikan atau dibuat kesepakatan dalam sistem tersebut. Dalam hal ini koperasi peminjam dapat memperoleh biaya penjaminan tersebut dari nasabah dengan menambahkan biaya penjaminan kepada peminjam atau biaya asuransi peminjam misalnya sebesar 0,5% atau 1% per bulan. Biaya ini dapat diperhitungkan bersamaan dengan perhitungan bunga (ditambahkan ke bunga) atau catatkan secara terpisah.
- 14). Pilihan atas kedua pola perkreditan ini tidak dapat diputuskan hanya dengan pertimbangan-pertimbangan di atas kertas, tetapi untuk mendapatkan konsep yang paling sesuai harus dilakukan suatu kajian yang komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonimus, (2006). *Data Statistik Perkoperasian*. Kementerian Negara koperasi dan UKM, Deputi Bidang pengkajian Sumberdaya UKMK. Jakarta.
- Mubyarto, (1986). *Peluang Kerja Perempuan di Pedesaan*. Yayasan Obor Jakarta.
- Sumardi, (1996). *Analisis Kesempatan kerja bagi Wanita di sektor Pertanian dan Industri*. Jurusan Perencanaan Wilayah Program Pascasarjana IPB, Bogor (Thesis, Tidak Dipublikasikan).
- Sudibyo. *Kajian Potensi Tabungan Penabung Wanita Untuk Mendukung Pembangunan Daerah*. Jurusan Perencanaan Wilayah Program Pascasarjana IPB, Bogor (Thesis, Tidak Dipublikasikan).